



BERITADAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 34 TAHUN 2009 SERI : E NO. 29

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 34 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KENDAL
UNTUK MENERBITKAN ATAU MENOLAK IZIN USAHA
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHKK) DAN
IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI
DENGAN 2.000 M3 (DUA RIBU METER KUBIK)
PER TAHUN DI KABUPATEN KENDAL
KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan, dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun kepada Bupati / Walikota dan dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Perluasan dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun kepada Bupati / Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.36/35/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Bupati / Walikota di Provinsi Jawa Tengah untuk Menerbitkan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) Per tahun memberikan kewenangan kepada Bupati / Walikota untuk menerbitkan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) per tahun;

c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penerbitan atau penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan cepat, mudah, dan tepat waktu, maka Bupati Kendal perlu melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan atau

menolak Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) per tahun di Kabupaten Kendal kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal untuk menerbitkan atau menolak Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) per tahun di Kabupaten Kendal kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/ Menhut_II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan

Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007
Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI KENDAL UNTUK
MENERBITKAN ATAU MENOLAK IZIN USAHA
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
(IUPHHK) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI
PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN
KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN
2.000 M3 (DUA RIBU METER KUBIK) PER
TAHUN DI KABUPATEN KENDAL KEPADA
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
KENDAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kendal.

5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan / atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

6. Perluasan industri primer hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan / atau penambahan jenis produksi yang menyebabkan jumlah total kapasitas produksi bertambah dari yang telah diizinkan.

7. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPIPHHK adalah izin untuk memperluas industri primer hasil hutan kayu pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan secara cepat, mudah, dan tepat waktu, Bupati melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan atau menolak IUIPHHK dan IPIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) per tahun di Daerah kepada Kepala Dinas Pertanian.

(2) Penerbitan Izin yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penerbitan atau penolakan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) per tahun;
- b. Penerbitan atau penolakan permohonan pendaftaran ulang IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) per tahun;
- c. Penerbitan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) per tahun; dan
- d. Penerbitan surat penolakan permohonan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) per tahun.

Pasal 3

Kewenangan Kepala Dinas Pertanian untuk menerbitkan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

- a. permohonan beserta persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian;

- b. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Pertanian menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Kepala Dinas Pertanian menerbitkan IUIPHHK kepada pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur melalui Bupati;
- d. berdasarkan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemegang IUIPHHK wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian;
- e. Kepala Dinas Pertanian menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- f. berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang IUIPHHK merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK, maka IUIPHHKnya tetap

- berlaku; dan
- g. berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang IUPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUPHHK, maka Kepala Dinas Pertanian mencabut IUPHHK setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur.

Pasal 4

Kewenangan Kepala Dinas Pertanian untuk menerbitkan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

- a. permohonan beserta persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian;
- b. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kepala Dinas Pertanian menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Kepala Dinas Pertanian menerbitkan IUPHHK kepada pemohon, paling

- lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- d. berdasarkan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemegang IUPHHK wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUPHHK, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian;
 - e. Kepala Dinas Pertanian menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - f. berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang IUPHHK merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUPHHK, maka IUPHHKnya tetap berlaku; dan
 - g. berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang IUPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUPHHK, maka Kepala Dinas Pertanian mencabut IUPHHK setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu

30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur;

Pasal 5

(1) Penandatanganan keputusan tentang pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati.

(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Dinas Pertanian wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur cq. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melalui Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

SITINURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 10 Juni 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

BACHTIAR NURONO
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 34 SERI E NO. 29